



Pelatihan Praktek Pembuatan Laporan Keuangan dan Perpajakan UMKM Provinsi Riau

Mimelientesa Irman^{*1}, Ria Darmasari², Pamuji Hari Santoso³,
Okalesa⁴, Yusrizal⁵ dan Anton⁶

^{1,2,3,4,5}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

*e-mail: mimelientesa.irman@lecturer.pelitaindonesia.ac.id ¹

Abstract

In the era of globalization and technological advancement, the role of MSMEs in the economy is becoming increasingly important. However, the inability of MSMEs to prepare financial reports and fulfill their tax obligations results in difficulties accessing capital. MSMEs are unable to meet the requirements for obtaining capital through banks or other financial institutions. The purpose of this community service is to provide literacy to individual taxpayers (MSMEs) who have not properly fulfilled their tax obligations, particularly regarding the changes from Government Regulation 23 of 2018 to the 2020 Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law. The methods used were counseling and outreach regarding taxation and financial reporting for MSMEs. The results of the discussion revealed that the non-taxable gross turnover limit is IDR 500,000,000, in accordance with the 2020 Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law.

Keywords: Financial Reports, Taxation, MSMEs

Abstrak

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, peran (UMKM) dalam perekonomian menjadi semakin penting. Namun, permasalahan ketidak mampuan UMKM membuat laporan keuangan dan memenuhi kewajiban pajaknya, yang berakibat pada kesulitan mengakses permodalan, Dimana UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan dalam memperoleh modal melalui Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberi literasi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama ini belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar terutama berkaitan dengan perubahan dari PP 23 Tahun 2018 ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2020. Metode yang digunakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aspek perpajakan dan pelaporan keuangan kepada UMKM. Hasil yang diperoleh dalam diskusi diperoleh batas peredaran bruto yang tidak kena pajak adalah sebesar Rp. 500.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2020.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Perpajakan UMKM

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian menjadi semakin penting. Namun, permasalahan muncul ketika sebagian besar UMKM menghadapi kendala dalam pemahaman dan implementasi kewajiban perpajakan serta pelaporan keuangan yang efektif. Kesulitan ini merugikan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, mengingat pentingnya ketaatan terhadap regulasi perpajakan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat.

Salah satu aspek yang mencolok adalah kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan perpajakan, yang sering kali mengakibatkan kesalahan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Firmansyah et al., 2022). UMKM juga menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan mereka (Erstiawan, 2022). Sumber daya manusia yang kurang terlatih di bidang perpajakan dan pelaporan keuangan juga menjadi hambatan, mempersulit UMKM untuk mengoptimalkan



manfaat dari kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Bank Indonesia (2018) menyebutkan bahwa sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Salah satu pertimbangan bagi bank di dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM adalah risiko bisnis, yaitu risiko yang melekat pada usaha UMKM, salah satunya adalah pada umumnya belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik dan reliable dikarenakan belum adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan atau kurangnya pemahaman mengenai konsep bisnis entitas. Dimana belum adanya pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. (Dirvi Surya Abbas, Basuki, Siti Asriah Immawati, 2021).

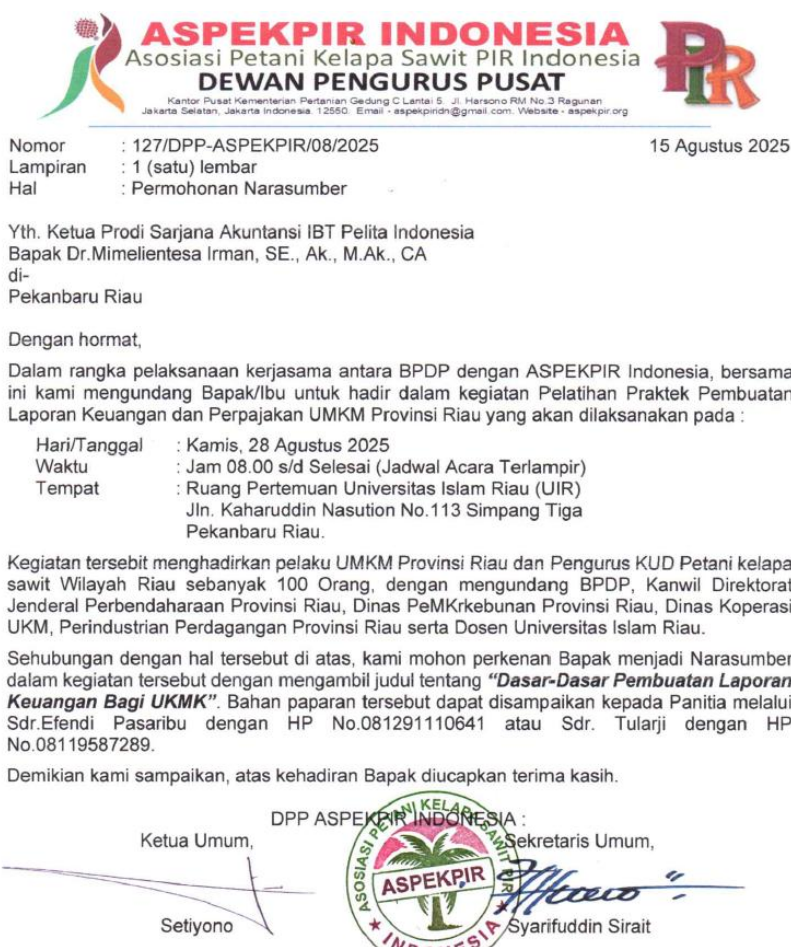
Data empiris menegaskan bahwa lebih dari 70% UMKM mengalami kesulitan memahami peraturan perpajakan, dan sekitar 60% belum menyusun laporan keuangan secara terstruktur (Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. 2022). Selain itu, sekitar 80% UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami insentif perpajakan yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka (Ulfah, 2015). Kesenjangan ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, merugikan potensi pertumbuhan ekonomi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengembangan program pelatihan yang praktis dan relevan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam perpajakan dan pelaporan keuangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi tantangan perpajakan dan pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan, dan secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Referensi yang disertakan memberikan dasar ilmiah untuk pemahaman mendalam mengenai permasalahan dan solusi yang diusulkan dalam konteks pelatihan perpajakan dan pelaporan keuangan untuk UMKM.

Di era serba teknologi digital ini, telah mampu mengubah cara orang berinteraksi, termasuk dalam hal keuangan. Menurut (Fauzi et al., 2023), Digitalisasi Akuntansi pada usaha usaha UMKM memberikan manfaat untuk laporan menjadi lebih efisien, tingkat akurasi hampir, pengambilan keputusan, pelayanan konsumen dan akses terhadap laporan keuangan jadi lebih gampang. UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting membutuhkan digitalisasi keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan, hal ini disebabkan karena Omset yang di peroleh UMKM pertahunnya termasuk besar tergantung dari jenis usahanya (Zuliarni, 2017), yaitu: (1) Usaha Mikro dengan omset pertahunnya sampai dengan Rp.300.000.000,00 dengan Asset sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (2) Usaha Kecil dengan omset pertahunnya Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 dan dengan asset Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00, (3) Usaha Menengah dengan omset pertahunnya Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 serta dengan asset Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00.

Namun, masih banyak UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal. Oleh karena itu, pelatihan ini salah satu solusi untuk membantu UMKM dalam memahami dan mengimplementasikan digitalisasi keuangan melalui pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Dengan pemahaman dan keterampilan yang tepat, diharapkan UMKM dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing mereka dalam mengelola keuangan. Sistem akuntansi digital dapat menghasilkan laporan keuangan dan prakiraan untuk masa yang akan datang, sehingga UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan dan bagaimana keberlanjutan usaha UMKM mereka kedepannya (Menne, 2022). UMKM yang memanfaatkan sistem akuntansi digital dapat menghemat biaya, pelayanan yang



bagus ke konsumen dan meningkatkan hasil produksi, selanjutnya dapat menarik pelanggan baru serta meningkatkan investor (Julianto, 2022).



Gambar 1. Undangan sebagai Narasumber

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2025 di Gedung Pascasarjana Universitas Islam Riau yang beralamat di Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru Riau dari jam 07.30 s/d 16.00. Metode yang digunakan dalam pelatihan yaitu metode pengajaran langsung berupa presentasi, demonstrasi, dan latihan praktik menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Pelatihan ini juga akan mengutamakan pembelajaran interaktif dengan meningkatkan partisipasi aktif peserta.



RUNDOWN
KEGIATAN PRAKTEK PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
DAN PERPAJAKAN BAGI UMKM PROVINSI RIAU DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
KAMIS, 28 AGUSTUS 2025

JAM	KEGIATAN	NARASUMBER
KAMIS, 28 AGUSTUS 2025		
07:00 – 08:30	Registrasi/Pengisian Pre Test	Panitia
08:30 – 10:00	Pembukaan	MC
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
	Pembacaan Doa	Perwakilan Peserta
	Mars ASPEKPIR	MC
	Video Profil ASPEKPIR INDONESIA	Panitia
	Sambutan Ketua Umum ASPEKPIR	Bp. Setiyono
	Pemutaran Video Promosi BPDP/Sawit Baik	BPDP
	Sambutan & Keynote Speaker dari BPDP	Bp. DR.Syahrial Abdi AP., M.Sc.
	Sambutan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Membuka Acara secara Resmi.	Bp. Setiyono
	Penyerahan Cenderamata oleh Ketua Umum Aspekpir Indonesia	Bp. Setiyono
	Foto Bersama	Bp. Setiyono
10.00 – 10.30	Rehat Kopi	Panitia
	PRESENTASI MATERI	Moderator
10:30 – 12:00	Sesi 01 Diskusi dan Tanya Jawab Materi 01: Dasar-Dasar Pembuatan Laporan Keuangan Bagi UMKK dari Ketua Prodi Sarjana Akuntansi IBT Pelita Indonesia Materi 02: Laporan Perpajakan Bagi UMKK; Kewajiban dan Prosedur Perpajakan dari Kepala Prodi Doktor Sains Manajemen Universitas Islam Riau (UIR).	DR. Mimiientesa Irman, SE.,Ak.,M.Ak.,CA. Assoc. Prof. DR. Annisa Mardatillah., M.Si.
12.00 – 13.30	ISHOMA	
13:30 – 15:30	Sesi 01 Diskusi dan Tanya Jawab Materi 03: Praktik Pembuatan Laporan Keuangan dan Perpajakan bagi UMKK. Materi 04: Keberhasilan KUD Tunas Muda dalam mengelola keuangan dan perpajakan petani sawit PIR dari Ketua KUD Tunas Muda.	Hendra Dermawan Praktisi UMKK/Rumah Tamadun. Setiyono Ketua KUD Tunas Muda
15.30 – 15.45	Pengisian Post Test	
15.45 – 16.00	Penutupan	Panitia

Gambar 2. Rundown Kegiatan

Materi pertama yang diberikan yaitu dasar-dasar pembuatan laporan keuangan bagi UMKK, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengantar Laporan Keuangan UMKK

1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan sistematis atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas usaha dalam periode tertentu.

1.2 Tujuan Laporan Keuangan bagi UMKK

- Mengetahui untung atau rugi usaha
- Mengontrol arus kas masuk dan keluar
- Menilai kesehatan keuangan usaha
- Dasar pengambilan keputusan
- Persyaratan akses pembiayaan (bank/investor)
- Kepatuhan perpajakan

1.3 Standar Akuntansi untuk UMKK

UMKK di Indonesia mengacu pada:

- SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)

2. Prinsip Dasar Akuntansi UMKK

Agar laporan keuangan benar dan konsisten, UMKK perlu memahami prinsip berikut:

1. Kesatuan Usaha

Keuangan usaha dipisahkan dari keuangan pribadi.

2. Konsistensi

Metode pencatatan digunakan secara tetap.



3. Periode Akuntansi

Laporan dibuat per bulan/tahun.

4. Pencatatan Berbasis Akrua atau Kas

UMKM biasanya menggunakan basis kas (lebih sederhana).

3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan UMKM

3.1 Laporan Laba Rugi

Menunjukkan hasil usaha dalam satu periode.

Struktur sederhana:

- Pendapatan
- Beban/biaya
- Laba (Rugi)

Rumus dasar:

$\text{Laba} = \text{Pendapatan} - \text{Beban}$

3.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menunjukkan kondisi keuangan pada suatu tanggal.

Komponen:

- Aset: kas, persediaan, peralatan
- Liabilitas: utang usaha, pinjaman
- Ekuitas: modal pemilik

Persamaan akuntansi:

$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$

3.3 Laporan Arus Kas

Menunjukkan aliran uang masuk dan keluar.

Jenis arus kas:

- Operasional (penjualan, biaya)
- Investasi (beli aset)
- Pendanaan (pinjaman, modal)

3.4 Catatan atas Laporan Keuangan (opsional)

Penjelasan tambahan terkait transaksi penting.

4. Tahapan Pembuatan Laporan Keuangan UMKM

4.1 Mengumpulkan Bukti Transaksi

- Nota penjualan
- Faktur pembelian
- Bukti transfer
- Struk pembayaran

4.2 Mencatat Transaksi Harian

Gunakan:

- Buku kas manual
- Excel
- Aplikasi akuntansi (misalnya: BukuKas, Accurate, Jurnal)

4.3 Mengelompokkan Transaksi

Pisahkan transaksi ke:

- Pendapatan
- Beban
- Aset
- Utang
- Modal

4.4 Menyusun Laporan Keuangan

- Rekap buku kas → laporan laba rugi
- Daftar aset & utang → neraca
- Mutasi kas → arus kas



5. Contoh Sederhana Laporan Keuangan UMKM

Contoh Laporan Laba Rugi

UMKM

ABC

Periode Januari 2025

Pendapatan:

Rp10.000.000

Biayaoperasional:

Rp6.500.000

Laba bersih:

Rp3.500.000

Contoh Neraca Sederhana

Aset:

- Kas: Rp5.000.000
- Persediaan:Rp3.000.000
- Total Aset: Rp8.000.000

Liabilitas:

- Utang usaha: Rp2.000.000

Ekuitas:

- Modal: Rp6.000.000

6. Kesalahan Umum UMKM dalam Laporan Keuangan

- Tidak memisahkan uang pribadi dan usaha
- Tidak mencatat transaksi kecil
- Hanya mencatat saat akhir bulan
- Tidak menyimpan bukti transaksi
- Tidak membuat laporan rutin

7. Manfaat Digitalisasi Laporan Keuangan UMKM

- Lebih cepat dan akurat
- Mengurangi kesalahan pencatatan
- Otomatis menghasilkan laporan
- Memudahkan pelaporan pajak

8. Penutup

Laporan keuangan bukan hanya kewajiban, tetapi alat penting untuk mengembangkan UMKM. Dengan pencatatan sederhana dan konsisten, UMKM dapat:

- Mengetahui kondisi usaha secara nyata
- Meningkatkan profesionalisme
- Memperluas akses permodalan

Materi kedua yang diberikan yaitu Laporan Perpajakan Bagi UMKM, Kewajiban Dan Prosedur Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengantar Perpajakan UMKM

1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai pengeluaran negara.

1.2 Peran Pajak bagi UMKM

- Kontribusi terhadap pembangunan
- Legalitas dan kredibilitas usaha
- Syarat akses pembiayaan & kemitraan
- Menghindari sanksi pajak

2. Subjek dan Objek Pajak UMKM

2.1 Subjek Pajak UMKM

- Orang Pribadi (OP) pelaku UMKM
- Badan Usaha (CV, PT, Koperasi)

2.2 Objek Pajak UMKM

- Penghasilan dari penjualan barang/jasa



- Penghasilan lain yang menambah kemampuan ekonomi
- 3. Jenis Pajak yang Dikenakan pada UMKM
- 3.1 Pajak Penghasilan (PPh) UMKM
 - PPh Final UMKM 0,5%
 - Dasar hukum: PP No. 23 Tahun 2018
 - Berlaku untuk omzet $\leq$ Rp4,8 miliar/tahun

Tarif:

$0,5\% \times \text{Omzet Bruto}$

Jangka waktu pemanfaatan:

- OP: 7 tahun
- CV/Firma/Koperasi: 4 tahun
- PT: 3 tahun

3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UMKM wajib PPN jika:

- Omzet $>$ Rp4,8 miliar/tahun
- Atau memilih menjadi PKP

Tarif PPN:

- 11% (sesuai UU HPP)

3.3 Pajak Lain (Jika Relevan)

- PPh Pasal 21 (jika punya karyawan)
- PPh Pasal 23 (jasa tertentu)
- Pajak Daerah (Pajak Reklame, PBB, dll.)

4. Kewajiban Perpajakan UMKM

4.1 Kewajiban Administratif

- Mendaftarkan NPWP
- Mengaktifkan EFIN
- Pembukuan atau pencatatan
- Menyimpan bukti transaksi

4.2 Kewajiban Pembayaran Pajak

- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak tepat waktu
- Menggunakan kode billing

4.3 Kewajiban Pelaporan Pajak

- SPT Masa (bulanan)
- SPT Tahunan (tahunan)

5. Prosedur Perpajakan UMKM

5.1 Alur Perpajakan UMKM

1. Mencatat omzet usaha
2. Menghitung pajak terutang
3. Membuat kode billing
4. Membayar pajak
5. Melaporkan SPT

5.2 Cara Menghitung PPh Final UMKM

Contoh:

- Omzet Januari: Rp50.000.000
- Pajak terutang:

$$0,5\% \times 50.000.000 = \text{Rp}250.000$$

5.3 Cara Membayar Pajak

- Melalui:
 - Bank/ATM
 - Internet banking
 - Kantor pos



- Menggunakan e-Billing DJP
- 5.4 Cara Melaporkan Pajak
- Melalui:
 - DJP Online
 - e-SPT
 - Jenis laporan:
 - SPT Masa PPh Final
 - SPT Tahunan OP/Badan
6. Batas Waktu Perpajakan UMKM
- 6.1 Batas Waktu Pembayaran
- PPh Final UMKM: tanggal 15 bulan berikutnya
- 6.2 Batas Waktu Pelaporan
- SPT Masa: tanggal 20 bulan berikutnya
 - SPT Tahunan:
 - OP: 31 Maret
 - Badan: 30 April
7. Sanksi Perpajakan UMKM
- 7.1 Sanksi Administrasi
- Denda keterlambatan SPT
 - Bunga keterlambatan pembayaran
- 7.2 Risiko Non-Kepatuhan
- Pemeriksaan pajak
 - Surat tagihan pajak
 - Hambatan akses pembiayaan
8. Hubungan Laporan Keuangan dan Pajak UMKM
- Laporan keuangan = dasar penghitungan pajak
 - Pencatatan rapi → pajak akurat
 - Mengurangi risiko sengketa pajak
9. Tips Kepatuhan Pajak bagi UMKM
- Catat omzet harian
 - Pisahkan uang pribadi & usaha
 - Bayar pajak rutin meski kecil
 - Gunakan aplikasi pencatatan
 - Konsultasi pajak bila perlu
10. Studi Kasus Sederhana
- Kasus:
- Omzet setahun: Rp300.000.000
 - Status: UMKM OP
- Pertanyaan:
1. Apakah kena PPh Final?
 2. Berapa pajak per bulan?
 3. Kapan harus dibayar & dilaporkan?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi diberikan dalam beberapa sesi dan diikuti oleh lebih kurang 125 pelaku usaha. Antusias yang ditunjukkan dalam forum diskusi dan tanya jawab sangat interaktif, peserta juga diminta untuk sekilas menampilkan laporan keuangan sederhana yang pernah disusun. Selain itu dalam pembahasan materi perpajakan, banyak peserta yang merasa sangat minim literasi perpajakannya. Narasumber bahkan memberikan tutorial tata cara membuat NPWP secara online bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP.

Dalam penyampaian materi dan forum diskusi kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu, peserta begitu bersemangat dan ingin mempraktekkan bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga terhindar dari salah saji maupun kesalahan dalam pencatatan. Hal ini akan mempermudah bagi UMKM dalam membuat pelaporan keuangan. Peralihan dari manual ke akuntansi berbasis digital tentu akan terjadi perubahan dalam praktik akuntansi dan dengan berjalannya waktu karena setiap hari dilakukan akan bisa beradaptasi sehingga menjadi terbiasa dipraktekkan dalam kegiatan operasional UMKM (Dewi, 2022). Dimana kalau usaha kita ingin berkembang salah satu upaya yang dilakukan adalah kita harus selalu melakukan upgrade diri sesuai perkembangan, begitu juga dengan UMKM jika ingin terus bertahan dan berkembang, hal ini juga sesuai dengan (Wulandari & Rambe, 2022) yang menyatakan pentingnya peranan UMKM untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan selalu berkembang.



Gambar 3. Pemaparan Materi Pertama



Gambar 4. Pemaparan Materi kedua dan Diskusi singkat/ tanya jawab terkait Praktik Pembuatan Laporan Keuangan dan Perpajakan Bagi UMKM



4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan acara berlangsung dengan baik dan sukses. Dengan diikuti lebih kurang 125 orang pelaku UMKM yang bergerak dalam pengoalahan limbah/ lidi kelapa sawit. Mereka datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau, ada yang dari Rohil, Rohul, Dumai dan sebagainya. Sedikit kendala, hanya pada waktu yang diberikan cukup terbatas, sehingga para dosen (narasumber) berharap agar kedepan nya kegiatan ini dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih lama. Dengan harapan peserta yang hadir dapat lebih banyak dan materi yang diberikan juga dapat lebih lengkap dan maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan BPDP dan ASPEKPIR Indonesia yang telah berkenan mengundang serta mempercayai kami selaku Dosen dari kampus institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia untuk memberikan materi terkait Dasar-dasar Laporan Keuangan bagi UMKM dan Laporan Perpajakan bagi UMKM, kewajiban dan Prosedur Perpajakan. Terima kasih juga kepada para pelaku usaha yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Serta tidak lupa juga kami berterima kasih kepada pihak kampus Universitas Islam Riau (Pascasarjana) yang telah menyediakan venue acara beserta fasilitasnya yang begitu lengkap dan luar biasa. Tidak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada panitia pelaksana yang begitu luar biasa semangat dan kerja kerasnya demi mensukseskan pelatihan ini, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kedepannya kegiatan yang serupa dapat kembali kita laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018). Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Departemen Perkembangan UMKM-Bank Indonesia.
- Dewi, et al. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Digitalisasi Informasi Akuntansi pada UMKM di Kota Mataram. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(2), 121-136. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/rekan.v3i2.2377>
- Dirvi Surya Abbas, Basuki, Siti Asriah Immawati, M. (2021). Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Pada UKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. (Journal of Community Dedication and Development, 1(1), 11-18.
- Erstiawan, M. sony erstiawan. (2022). Implementasi Sak-Emkm Dalam Menyusun Dan Mengelola Keuangan Pada Umkm Diwonosalam. *Majalah Ekonomi*, 27(1), 44-51. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no1.a5607> *Pelatihan Perpajakan dan Pelaporan Keuangan UMKM Di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang*
- Fauzi, Leni Rahmayana, Ika Wulandari, & Bagus Hari Sugiharto. (2023). Mengapa Digitalisasi Akuntansi Harus di Lakukan Pada Perusahaan UMKM : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 43-56. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.179>
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,



- 3(2), 465–470. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v3i2.1872>
- Menne, et al. (2022). Inovasi Digitalisasi Ekonomi dan Literasi Keuangan; Menuju Kebangkitan Ekonomi Syariah dan Peningkatan Kinerja Keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Prosiding SNA XXV Kendari*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/949>
- Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.51213/jmm.v5i1.102>
- Ulfah, I. F. (2015). Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Keberhasilan Usaha Kecil Dalam Menghadapi MEA. *Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015*, 2, 160–169.
- Wulandari, I., & Rambe, S. (2022). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2933>
- Zuliarni, S. (2017). Entrepreneurship dalam Peningkatan Kinerja Usaha Pada UMKM Makanan Khas Riau. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 8(1), 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jab.8.1.69-74>